



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG

Nomor : 421.5 /0180 -Sekretariat

Tentang

PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)

Pada

SMK. BHAKTI PERTIWI

Jl. Sedap Malam 2 Perumnas I, Kota Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi Nomor : 031/YPBP/X/2014 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru.
- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan/atau orangtua peserta didik;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peran serta masyarakat Yayasan Pendidikan Bhakti Pertiwi Perumnas I Tangerang, melakukan Pembukaan **Kompetensi Keahlian TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)** pada **SMK. BHAKTI PERTIWI**, Jl. Sedap Malam 2 Perumnas I, Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2014/2015;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
11. Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2008 tentang Organisasi dan

- Memperhatikan : 1. Potensi lapangan kerja yang harus sesuai dengan kemampuan tamatan SMK dengan jurusan/program keahlian yang akan dibuka;
2. Dukungan masyarakat untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan dengan jurusan/program keahlian dimaksud.

MEMUTUSKAN

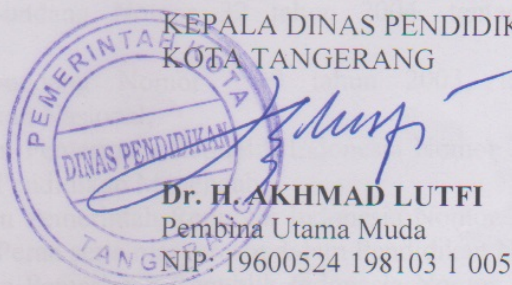
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG TENTANG PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ) PADA SMK BHAKTI PERTIWI KOTA TANGERANG

- Kesatu : Pembukaan Kompetensi Keahlian **Teknik Komputer Jaringan (TKJ)** pada **SMK. BHAKTI PERTIWI KOTA TANGERANG**, Jl. Sedap Malam 2 Perumnas I - Kota Tangerang mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Kedua : Pembukaan Kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD'45 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pengelola sekolah berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan **Daftar Ulang (Her-Registrasi)** penjurusan dimaksud setiap **2 (dua) tahun** pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada Tanggal : *3 Desember 2014*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANGERANG



Dr. H. AKHMAD LUTFI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600524 198103 1 005

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Walikota Tangerang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
3. Direktorat Mandikdasmen Kemendikbud di Jakarta.